

TAJUK RENCANA

Adu Cepat Pengumuman Tersangka

KASUS dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) masih dikembangkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejuah ini KPK telah melakukan penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan menemukan sejumlah uang serta senjata api yang diduga tanpa izin. Meski begitu, berdasar rilis yang disampaikan KPK, sejauh ini belum menetapkan SYL sebagai tersangka.

Dalam kaitan itu Menkopolkum Mahfud MD menyatakan telah mendengar bahwa SYL telah dijadikan tersangka kasus korupsi di Kementan. Sayangnya, Mahfud MD tidak menjelaskan informasi tersebut bersumber dari siapa. Dalam perkembangan terbaru, KPK belum juga mengumumkan tersangka kasus korupsi di Kementan. Wajar bila ini menimbulkan pertanyaan publik. Ada kendala apa, KPK yang biasanya 'obral' pernyataan tersangka, tiba-tiba menjadi terkesan sangat hati-hati dan tak segera mengumumkan tersangka kepada publik?

Adakah hal ini terkait dengan laporan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL yang kini sedang ditangani Polda Metro Jaya? Dua kasus hukum ini, yakni dugaan korupsi di Kementan dan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, diyakini saling terkait. Boleh jadi, itulah penyebab mengapa KPK tak segera mengumumkan tersangka dalam kasus korupsi di Kementan.

Soal apakah pengungkapan kasus korupsi ini berkaitan dengan kepentingan politik, kiranya kita tak perlu berspekulasi. Lebih baik fokus pada penanganan perkaranya itu sendiri, apalagi bila benar terjadi pemerasan terhadap SYL, persoalannya tentu lebih serius karena diduga melibatkan pimpinan KPK. Bahkan, dugaan pe-

merasan oleh pimpinan KPK jauh lebih serius ketimbang kasus korupsinya.

Mengapa? Karena ini diduga melibatkan pimpinan KPK, dan tentu saja akan merepresentasikan institusi penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Seperti diketahui, kepemimpinan di KPK bersifat kolektif kolegial, keputusan diambil secara bersama. Bila ada salah satu pimpinan terlibat kasus, mungkinkah pimpinan lain tidak terlibat, atau sekurang-kurangnya mengetahui?

Beredarnya foto Ketua KPK Firlil Bahuri bersama SYL banyak mendapat tanggapan beragam masyarakat. Meski ada pihak yang membantah bahwa foto itu sebenarnya tidak berdua, namun bersama atlet bulu tangkis, rasanya belum menjangkakan masalah.

Masih banyak pertanyaan muncul terkait foto tersebut. Paling tidak, untuk keperluan apa SYL bertemu dengan Firlil Bahuri, terlepas hanya berdua atau ada yang menemani. Sebab, dalam peraturan di internal KPK, pimpinan KPK dilarang bertemu dengan pihak yang berperkara. Masih belum jelas, apakah saat pertemuan tersebut, tahun 2022, SYL sudah bermasalah dengan hukum atau belum.

Dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL telah ditangani Polda Metro Jaya dan kini statusnya telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, polisi setidaknya telah mendapatkan dua alat bukti yang cukup terjadinya pemerasan oleh pimpinan KPK. Persoalannya, siapa pimpinan KPK yang dimaksud? Polisi belum bersedia membukanya. Kasus korupsi di Kementan dan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK sama-sama telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Kini tinggal adu cepat, mana yang lebih dulu diumumkan tersangkanya. □d

Hukum dan Kebersihan Lingkungan

Sudjito Atmoredjo

GAUNG ulang tahun UU Keistimewaan DIY telah lewat. Pengaktualisasiannya, pada aspek hukum dan kebersihan lingkungan, masih perlu perjuangan. Beberapa waktu berselang, pascapenutupan tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan, kebersihan lingkungan di DIY memperhatikan. Sampah-sampah berserakan di setiap sudut kampung, belum ditemukan kebijakan (solusi) terpadu.

Kumuhnya lingkungan, terasa semakin parah ketika sampah fisik dan sampah non-fisik (perilaku nista), seperti: *klithih*, mabuk, kekerasan, korupsi dan lainnya, berpacu mengisi ruang-ruang publik. Berkelindannya kedua jenis sampah itu, menjadikan aroma kehidupan di DIY panas dan gerah.

Kumuh atau bersihnya lingkungan, merupakan gambar dari perilaku hukum manusianya. Dalam kodratnya sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia terjalin interaksi. Saling membutuhkan, saling melengkapi. Agar interaksi berjalan lancar, proporsional dan maksimal, hukum dihadirkan sebagai sarana pendorong dan pengendali.

Tanggungjawab Sosial

Manusia sebagai *zoon politicon*, memiliki tanggungjawab sosial. Artinya, ada berbagai tanggungjawab yang mesti ditunaikan. Dalam garis besarnya, tanggungjawab sosial itu adalah: (1) berbuat kebajikan, dan (2) mencegah terjadinya kejahatan. Tanggungjawab demikian akan tunaikan secara efektif, efisien, dan produktif, bila diselenggarakan secara terpadu, terorganisir, dalam perencanaan komprehensif, dan berkelanjutan.

Pengaktualisasian tanggungjawab sosial ini penting, utamanya terkait dengan beberapa realitas berikut: *Pertama*, hukum dibuat/diadakan untuk ditaati. Sebagian anggota masyarakat taat atas dasar kesadaran. Akan tetapi tidak sedikit, justru mengingkarinya. Hukum dilanggar. Akibatnya, kerugian, kenestapaan. Kehidupan menjadi terkoyak-koyak, sarat penderitaan. *Kedua*, sampah masyarakat (fisik dan non fisik) hakikatnya merupakan sebab-



KR-JOKO SANTOSO

lalui keteladanan hidup bersih kepada semua pihak. Melalui dan dalam kebajikan, harkat dan martabat manusia diangkat pada tataran kemuliaan (*amar mairuf-humaniisasi*), yakni menjadi pemimpin di muka bumi yang berwatak sosialis-religius (*kalifatullah fil ardh*); (2) Bersungguh-sungguh melakukan pembebasan (*nahi munkar-liberasi*) manusia dari berbagai belenggu sistem kehidupan yang bersifat menindas; (3) Apapun yang dilakukan sebagai upaya preventif maupun kuratif tersebut, wajib didasarkan pada perintah Allah swt, sekaligus dalam rangka mencapai keridhaan-Nya (*trabendensi-tu'минуuna billah*). Dalam konteks DIY maupun Indonesia,

kebersihan lingkungan akan terwujud bila Pancasila dipahami dan diamalkan sungguh-sungguh. Pada Pancasila ada nilai-nilai religius. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri ra ia berkata: *IAku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisanmu. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatimu, dan itu merupakan selemah-lemah iman.* (HR. Muslim No.49).

Moralitas Pancasila

Maknanya, dalam perspektif moralitas Pancasila, ada tiga cara mewujudkan kebersihan lingkungan. (1) Menggunakan tangan. Tangan, selain dalam wujud fisik, juga merupakan simbol jabatan/kekuasaan. Pemegang kekuasaan, wajib berupaya mewujudkan kebersihan lingkungan, dengan membuat hukum (regulasi) dan mengimplementasikannya secara konsisten. (2) Bagi mereka yang tidak memiliki jabatan/kekuasaan, dapat menggunakan lisannya. Misalnya: nasihat dan/atau opini secara tertulis. (3) Bila karena sesuatu hal (misal dalam tekanan), sehingga kekuasaan dan opini pun tidak mungkin dilakukan, maka gerakan hati/kalbu untuk berdoa agar ada pertolongan dan solusi dari Allah.

Keistimewaan DIY dan kehidupan bermasyarakat/berbangsa akan sehat bila kekumuhan dapat diatasi, dan diubah menjadi kebersihan lingkungan. Demi keharmonisan, ketenteraman, ketenangan, dan kenyamanan, maka pola hidup bersih, wajib ditumbuh-kembang pada semua aspek kehidupan. □d

** Prof Dr. Sudjito Atmoredjo, Guru Besar Ilmu Hukum UGM*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pengembangan Kebudayaan Nasional

Pardimin

PROKLAMASI Kemerdekaan secara universal merupakan peristiwa budaya. Bebas secara politis dari kekuasaan penjajah mengubah budaya bangsa. Bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945 berubah dari bangsa yang terjajah menjadi merdeka dan berdaulat. Dari bangsa yang bergantung menjadi mandiri, dari bangsa yang diatur menjadi mengatur. Dengan merdeka berarti mengatur diri sendiri dengan menghargai kemerdekaan yang lain secara personal atau komunal. Perubahan sebagai konsekuensi kemerdekaan, yang berlangsung secara revolusioner memerlukan pemahaman, penghayatan, dan adaptasi cepat agar tidak terjatuh dalam suasana eforia. Merdeka secara politis memerlukan tindak lanjut memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan di dalam segala bidang kehidupan.

Dalam mengisi kemerdekaan, Persatuan Tamansiswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat menggunakan pendidikan dalam arti luas sebagai sarana utama. Penggunaan pendidikan sebagai sarana utama menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha kebudayaan. Sebagai usaha kebudayaan dan kemasyarakatan, setiap pelaksanaan pendidikan wajib memelihara dan mengembangkan garis hidup yang terdapat dalam tiap aliran kerohanian dan kemasyarakatan untuk mendapatkan kehalusan hidup dan penghidupan menuju ke arah adab kemanusiaan.

Sifat Luhur

Secara universal, konsepsi dasar kebudayaan adalah buah budi manusia yang mengandung sifat-sifat luhur dan indah, sebagai hasil perjuangan hidup manusia terhadap kekuatan alam dan zaman yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup manusia, demi memberi kemajuan hidup dan penghidupan kepada manusia untuk mewujudkan hidup tertib damai, salam dan bahagia. Dalam pasal 32 UUD 1945, dinyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal

tersebut menjadi imperatif bagi pemerintah dan seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengambil bagian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing dalam memajukan kebudayaan yang dihidupinya. Sebagai tindak lanjut dari pemajuan kebudayaan nasional Indonesia, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) menempatkan kebudayaan sebagai dharma keempat melengkapi tridharma perguruan tinggi. Karena itu, tahun 2014, UST membentuk Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional (LPKN) dan telah melakukan berbagai kegiatan dan kerja sama dalam bidang kebudayaan. Pada 2021 dikembangkan menjadi Pusat Pengembangan Kebudayaan di bawah Lembaga Pengembangan Universitas. Hal itu menunjukkan keberpihakan UST dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara telah meninggalkan jejak konsepsi dasar kebudayaan yang terus menjadi rujukan kalangan akademisi dan birokrasi. Upaya pengembangan kebudayaan secara nasional diakomodasi secara yuridis melalui UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengikat dan memayungi seluruh lembaga dan kegiatan budaya di Indonesia. Dengan demikian, UU tersebut menjadi payung hukum bagi Pusat Pengembangan Kebudayaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kebudayaan secara internal dan eksternal.

Titindaklanjuti

Jejak tersebut ditindaklanjuti dengan meningkatkan lembaga di lingkungan Tamansiswa sebagai agen pengembangan kebudayaan. Secara internal difokuskan pengembangan penguatan kegiatan lembaga dalam

bidang kebudayaan dan implementasi tata nilai budaya di lingkungan lembaga Tamansiswa. Secara eksternal difokuskan penelitian, pengkajian, publikasi, dan keterlibatan secara personal dan institusional dalam berbagai kegiatan budaya.

Mengingat budaya terus berkembang sejalan dengan masyarakat pendukungnya, tata nilai yang ada di masyarakat juga disesuaikan dengan dinamika tersebut. Sebagai contoh, budaya lisan memunculkan ungkapan *mulutmu adalah harimaumu* yang berarti tuturan berpotensi menyakitkan sesama dan sekaligus menjadi ancaman bagi diri sendiri. Di era digital dengan memanfaatkan android dan iPhone yang memunculkan kelisanan kedua, ungkapan dapat disesuaikan menjadi *jarimu adalah harimaumu*. Masyarakat pelaku budaya dituntut cerdas dan bijaksana dan memanfaatkan budaya untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. □d

** Prof Drs H Pardimin MPd PhD, Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Naskah Kerja Sama Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa - Kedaulatan Rakyat*

Pojok KR

Kapolrestabes Semarang jadi saksi dugaan pemerasan pimpinan KPK. **--Berani jujur, hebat!**

Jokowi terima Syahrul Yasin Limpo di Istana Negara. **--Sayangnya, isi pembicaraan tertutup untuk wartawan.**

Agar harga beras turun, Presiden: **--Awasi permainan spekulasi.**

Berabe

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Kekayaan Uang Menteri

SEBAGAI rakyat jelata, saya merasa sangat luar biasa mendengar dan membaca adanya uang Rp 30 miliar di kediaman seorang menteri yang sedang digeledah. Uang yang jumlahnya amat sangat banyak dan 'nganggur'. Sementara saya untuk mendapatkan uang hari ini untuk makan hari ini. Itupun

kadangkala dengan bingung. Kalau malam pikiran akan kian bingung, besuk ada rejeki dan bisa makan tidak ya?

Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, mungkinkah sekelas menteri memiliki uang miliaran dan dibiarkan di rumah saja? Ini aneh bagi saya. □d

Affifah, 0822201xxxx

Jl Kapt Haryadi Lebar, Halus dan Panas

SETELAH lama ditutup karena diperbaiki dengan dilebar, akhirnya saya berkesempatan melewati Jl Kapt Haryadi Sleman. Memang, jalan menjadi lebih lebar dan halus, sehingga perjalanan lalulintas terasa lebih nyaman. Hanya saja, karena tanaman besar di kiri kanan jalan sudah tidak ada, maka suasana jalan menjadi sangat panas dan gersang.

Mungkin Pemkab Sleman bisa berkilah, karena sekarang

sedang musim panas dan ekstremitas, sehingga terasa sangat panas. Namun tanpa kerindangan pohon, suasana gersang akan terus muncul. Karena itu, pikirkan untuk menanam pohon perindang kembali, agar udara juga menjadi lebih sejuk. Yuk, jangan ubah pandangan masyarakat jika Sleman itu segar dan dingin. Mari tanah pohon perindang di jalanan. □d

** Gatot AP, Karangasem Condongdatur Depok*

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).